



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No. 7 Pasir Panjang, Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK TK. ALAM BINA INSAN
KELURAHAN SIDOREJO KECAMATAN ARUT SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Bina Insan Taman Kanak-kanak TK. Alam Bina Insan Nomor 99/PMHN/YBPB/IX/2017 tanggal 07 September 2017 perihal Perubahan Alamat;
- Menimbang : a. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun;
b. bahwa sehubungan dengan surat keterangan domisili kelurahan sidorejo, Taman Kanak-kanak TK Alam Bina Insan yang semula berada di Jalan Iskandar Gg. Kedondong Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan, sekarang berada di Jalan Cilik Riwut I Rt. 14 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan;
c.. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b di atas, diperlukan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat tentang perubahan pertama izin pendirian dan operasional satuan pendidikan anak usia dini, Taman Kanak-kanak TK Alam Bina Insan Jalan Cilik Riwut I Rt. 14 Kelurahan Sidorejo. sebagaimana poin b di atas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Kelurahan Sidorejo Nomor : 720/223/KS/IX/Pem tanggal 07 September 2017 tentang Keterangan Domisili Organisasi Yayasan Bina Insan Pangkalan Bun di jalan Cilik Riwut I Rt. 14 Kelurahan Sidorejo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Pemberian perubahan pertama izin pendirian dan operasional kepada:
KESATU : Nama Lembaga/Yayasan : Yayasan Bina Insan Pangkalan Bun
Satuan : PAUD
Jenis Satuan : Taman Kanak-kanak
Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak(TK ALAM BINA INSAN
Alamat : Jl. Cilik Riut I Rt. 14 Kel. Sidorejo.
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya Perubahan pertama Izin Operasional ini maka Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian dan Operasional yang lama No. 216 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Kewajiban:
1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 2. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Arut Selatan;
 3. Tidak menuntut untuk dinegerikan, baik lembaga maupun tenaga pendidik dan kependidikannya.
- KEEMPAT** : Pemberian izin operasional ini akan ditinjau kembali, apabila dalam penyelenggaranya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN ASLI disampaikan kepada:
Lembaga/Yayasan/Satuan Pendidikan ybs;

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 14 September 2017



Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 198911 2 001

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Cq. Direktur Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Arut Selatan